



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 382 /B.IV/HK/2006

#### TENTANG

#### PEMBAHARUAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT. DHARMARIADI PUTRA

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor 503/1123/III.3/2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal Laporan Hasil Penilaian Pendaftaran Ulang IUIPHHK di Kabupaten Lampung Barat.
- Menimbang** :
- a. bahwa PT. DHARMARIADI PUTRA, sesuai keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor INDAG.0001.IUI-01/IV/03 tanggal 20 April 2003 telah diberikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) diatur oleh Menteri Kehutanan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 disebutkan "Izin Usaha IPHHK" yang ada sebelum terbitnya Keputusan ini wajib untuk mendaftar ulang;
  - d. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data/dokumen daftar ulang, dan kinerja IPHHK PT. DHARMARIADI PUTRA telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin usaha pembaharuan IPHHK;
  - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, c dan d tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
  2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan;
  3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal & Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri & Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian & Perdagangan;
  4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
  5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
  6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 tentang Ketentuan Pendaftaran Ulang Bagi Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
  7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/308/III.3/HK/2006 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pendaftaran Ulang IUIPHHK Provinsi Lampung;
  8. Berita Acara Hasil Penilaian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di Kabupaten Lampung Barat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Pembaharuan **IZIN USAHA INDUSTRI** Kepada
- N a m a : PT. Dharmariadi Putra.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 1.735.248.5 – 0032.
- Untuk menjalankan perusahaan industri :
1. Jenis Industri (KLUJ) : Pengolahan Kayu (Sawn Timber)
  2. Lokasi Perusahaan :
    - a. Alamat Perusahaan / Pabrik : Pekon Mon Kecamatan Bengkuntat Lampung Barat.
  3. Jumlah Tenaga Kerja
 

Laki-laki	: 35 Orang
Wanita	: 1 Orang

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

- KEDUA** : Pembaharuan Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pembaharuan Izin Usaha Industri ini tidak terlepas dari izin - izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KEEMPAT** : Pembaharuan Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24 - 8 - 2006

**GUBERNUR LAMPUNG,**

d t o

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Kehutanan di Jakarta
2. Menteri Perindustrian di Jakarta
3. Menteri Perdagangan di Jakarta
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Ketua Bappenas di Jakarta
5. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Bupati Lampung Barat di Liwa
8. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lampung Barat di Liwa
9. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Himpunan Keputusan